

**RINGKASAN DISERTASI**

**PRINSIP KELANGSUNGAN USAHA BISNIS  
(*GOING CONCERN*) PADA KEPAILITAN  
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN EKONOMI  
NASIONAL**

***THE PRINCIPLE OF GOING CONCERN  
BUSINESS IN BANKRUPTCY FOR THE  
CONTRIBUTION FRAMEWORK OF THE  
NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT***



**Oleh:  
TOGAR SAHAT MANAEK SIJABAT  
2007190004**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
DOKTOR  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS  
KRISTEN INDONESIA  
2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR**

**UJIAN TERBUKA**

**PRINSIP KELANGSUNGAN USAHA BISNIS (*GOING CONCERN*) PADA KEPAILITAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL**

***THE PRINCIPLE OF GOING CONCERN BUSINESS IN BANKRUPTCY FOR THE CONTRIBUTION FRAMEWORK OF THE NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT***

**Disusun Oleh:  
TOGAR SAHAT MANAEK SIJABAT  
2007190004**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar  
Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Hukum  
Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen  
Indonesia

Telah disetujui untuk: Ujian Terbuka

Jakarta, 8 Maret 2023  
Tim Promotor

ttd

**Prof. Em. Dr. Eddy Damian, S.H.**

Promotor

ttd

**Dr. Bernard Nainggolan,  
S.H., M.H.**

Ko-Promotor I

ttd

**Dr. Wiwik Sri Widiarty,  
S.H., M.H.**

Ko-Promotor II

**LEMBAR PENGESAHAN**

**UJIAN TERBUKA**

**PRINSIP KELANGSUNGAN USAHA BISNIS (*GOING CONCERN*)  
PADA KEPAILITAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN  
EKONOMI NASIONAL**

***THE PRINCIPLE OF GOING CONCERN BUSINESS IN  
BANKRUPTCY FOR THE CONTRIBUTION FRAMEWORK OF THE  
NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT***

**Disusun Oleh:**

**TOGAR SAHAT MANAEK SIJABAT  
2007190004**

**Telah disetujui untuk: Ujian Terbuka  
Persetujuan pada tanggal: 8 Maret 2023**

**KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM**

*ttd*

**Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S.**

**PERNYATAN KEASLIAN (ORISINALITAS) PENELITIAN  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR PROGRAM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister atau Doktor, baik di Universitas Kristen Indonesia (UKI) maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan para Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam Pustaka Acuan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jakarta, 8 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,

*ttd*

**TOGAR SAHAT MANAEK SIJABAT**

**2007190004**

## ABSTRAK

Judul Disertasi: Prinsip Kelangsungan Usaha Bisnis (Going Concern) Pada Kepailitan Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Nasional

Kata Kunci: *Kelangsungan Usaha, Kepailitan, Pembangunan Ekonomi Nasional.*

Salah satu tujuan utama kepailitan adalah pemberesan, artinya, seluruh harta debitor pailit dijual dan hasilnya dibagikan kepada seluruh kreditur. Dalam teorinya, pada kepailitan, sebenarnya masih terbuka kesempatan untuk melangsungkan usaha (*going concern*). Terdapat beberapa rumusan masalah yaitu: *Pertama*: Apa Teori hukum yang digunakan sebagai landasan hukum bagi kelangsungan usaha (*going concern*) Debitor Pailit; *Kedua*: Apa Prinsip-prinsip hukum terbaik yang dapat digunakan bagi kelangsungan usaha (*going concern*) debitor pailit dalam rangka pembangunan ekonomi nasional; *Ketiga*: Bagaimana konsep hukum pengaturan yang terbaik bagi kelangsungan usaha (*going concern*), debitor pailit dalam rangka kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Adapun metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian dengan pendekatan hukum normatif dan empiris, yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa data empiris dari teori hukum, prinsip hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Juga dikaitkan dengan beberapa putusan pengadilan dan penetapan hakim pengawas yang memutuskan melanjutkan usaha (*going concern*). Penelitian hukum normatif dan empiris ini adalah suatu prosedur dan metode penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi

normatifnya. Bahan hukum yang merupakan bahan dasar yang akan dijadikan acuan atau pijakan dalam penulisan ini. Adapun yang menjadi bahan hukum dalam penulisan penelitian ini terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu: bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Hasil penelitian menghasilkan 3 (tiga) kesimpulan yaitu: *Pertama:* Teori hukum alam sebagaimana dikemukakan Thomas Aquinas *Lex Naturalis* sebagai landasan dalam kaitannya dengan kelangsungan usaha (going concern) debitor pailit, konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. *Kedua:* Beberapa prinsip hukum terbaik dan utama yang dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan usaha (going concern) adalah prinsip transparansi, prinsip efektif dan efisiensi, dan prinsip *non-dispute*. *Ketiga:* Konsep yang dapat dimanfaatkan dan diatur dengan pengaturan yang terbaik dalam rangka kontribusi terhadap pembangunan Ekonomi Nasional dapat berupa memberikan suatu asas kelangsungan usaha debitor pailit.

## ABSTRACT

*Title* *The Principle of Going Concern Business in*  
*Dissertation:* *Bankruptcy For The Contribution Framework of The*  
*National Economic Development*

**D. Key Word:** *Going Concern, Bankruptcy, Economic Development.*

*The main goal of Bankruptcy is the settlement of debtor's are sold or managed to fulfil debtor's obligation to the creditors. The settlement must be done proportionally or pro-rate. In Bankruptcy Law Theory, there is one principle called "going-concern", which allows the debtors to continue the business. The purpose of this research is to find the best theory that will be relevant for implementing the basis principle of going-concern in bankruptcy, and also implementing the best settlement for debtors to contribute to the national economic development.*

*The methods used in this dissertation are a normative and empirical legal approach; focusing on how to write based on an analysis of some empirical data from legal theory, legal principles, and legislation that are related to the study, also associated with several court decisions and determinations supervisory judge who decides to continue the business (going concern). Normative and empirical legal research is a procedure and scientific research method to find truth based on logical jurisprudence from a normative point of view. Basic legal materials will be used as a reference or foothold in this writing. There are 3 categories of legal material in this research, such as primary, secondary, and tertiary. Primary legal materials have authority. Primary legal materials consist of laws and regulations, official records, or treatises in making laws and decisions of judges. Secondary legal material*

*provides explanations regarding primary legal materials that come from several works of literature, textbooks, journals about law, scientific essays, and other books. Tertiary legal materials provide instructions and explanations for primary and secondary legal materials, which could be in the form of interviews and legal dictionaries.*

*This research aims to answer 3 main problems. First, Lex Naturalis by Thomas Aquinas, is the reflection of the ratio about God. This theory teaches us that what people do will be in line with what people get, so receiver uses their ratio in Lex Naturalis to implement going-concern. Second, Transparent, Effective, and Efficient Principles could be utilized in going-concern. Third, the concept could be managed and used for the development of the National Economic.*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta Alam Semesta, Alfa dan Omega, yang selalu menyertai kita dalam setiap gerak, langkah, ucap dan pikiran kita. Dialah Maha Pengasih, Sumber Segala Ilmu, hari ini, besok dan selama-lamanya. Dan karena Dia pula, disertasi dengan judul “Prinsip Kelangsungan Usaha (*Going Concern*) pada Kepailitan dalam Rangka Kontribusi untuk Pembangunan Ekonomi Nasional” dapat diselesaikan penulisannya. Penulisan disertasi ini adalah salah satu syarat untuk mendapatkan gelar keilmuan strata tiga, yaitu doktor di bidang ilmu hukum atau doktor hukum, yang diselenggarakan oleh Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.

Adanya utang menyebabkan harta kekayaan yang punya utang menjadi jaminan pembayaran utang tersebut. Jika yang punya piutang banyak, harta kekayaan tersebut akan dibagi secara proporsional (*pro-rata*) kepada para pemilik piutang. Itulah filosofi kepailitan. Ini menunjukkan, jika pailit terjadi, harta si terpailit (*debitor pailit*), akan dibagi-bagi kepada para krediturnya. Artinya, harta yang ada dibagi, selesailah kepailitannya. Jarang terpikir, bagaimana agar diupayakan agar kepailitan memberi manfaat, harta si pailit tidak usah dibagi-bagi. Namun, ada pihak independen dan profesional yang dapat menjalankan usaha debitor pailit, sehingga harta tidak perlu dibagikan kepada kreditor. Dari hasil usaha itulah dipakai untuk membayar utang-utang debitor kepada para kreditornya. Tentu pekerjaan ini tidak mudah, bahkan agak mustahil bisa dilakukan. Bagaimana mungkin, para kreditor yang marah dan kecewa karena utangnya tidak dibayar, harus melihat usaha debitor masih dijalankan dengan normal? Mereka kemungkinan besar akan menolaknya. Namun, di sisi lain, undang-undang justru memungkinkan hal itu terjadi. Karena pembentuk undang-undang telah membuat suatu asas dalam undang-undang, yaitu asas melangsungkan usaha (*going concern*) oleh seorang kurator.

Dalam praktik pun, para kurator jarang yang melakukan hal ini, di samping karena umumnya mereka berlatar belakang ilmu hukum yang tidak terampil di bidang bisnis, juga pekerjaan *going concern* akan berlangsung dalam waktu lama. Sebaliknya, jika pekerjaan menjual harta-harta debitor pailit yang mereka lakukan, kurator akan cepat-cepat menerima honorarium (*fee*).

Hal inilah yang digali dan diteliti oleh penulis dalam disertasi ini. Tujuannya agar para praktisi hukum mengerti, bahwa penyelesaian kepailitan

yang dilakukan bukan hanya dengan cara menjual harta saja, tetapi harus juga bisa dibuka opsi lain, yang melakukan menjalankan usaha (*going concern*) jika terjadi kepailitan. Dengan demikian, dharma bakti saya kepada negara, khususnya di bidang hukum kepailitan dapat dipakai oleh para praktisi kepailitan.

Sangat banyak pihak terlibat dalam pembuatan disertasi ini, mulai dari dukungan doa, moril dan materil. Sehingga, selesainya disertasi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan bantuan semua pihak sehingga saya dapat menjalankan program doktor ilmu hukum. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.BA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd. PA., selaku Direktur Pogram Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia.
3. Prof. Dr. Jhon Pieris, S.H., M.S., M.H., selaku Ketua Program Studi Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Prof. Em. Dr. Eddy Damian, S.H., sebagai Ketua Tim Promotor, yang telah berkenan meluangkan waktu meskipun dalam kesibukan yang tinggi, masih menyempatkan diri untuk membimbing, memberikan arahan dan pencerahan bagi penulisan maupun penyempurnan disertasi ini.
5. Dr. Bernard Naingolan, S.H., M.H., Ko - Promotor I, sebagai anggota Tim Promotor yang berkenan berbagi pengalaman atas praktik menjalankan usaha (*going concern*) yang beliau lakukan dalam pekerjaannya sebagai Kurator.
6. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H., Ko - Promotor II, sebagai anggota Tim Promotor yang berkenan berbagi ilmu dengan metodologi penelitian yang baik dalam penulisan disertasi ini.
7. Para Pengajar di Program Studi Hukum Universitas Kristen Indonesia.
8. Para Staf Administrasi di Program Studi Hukum Universitas Kristen Indonesia
9. Para Partners, asisten dan advokat magang pada Kantor Hukum Togar SM Sijabat & Rekan: Albiker Siagian, Mendy Hermawan, Kris Lihardo Aksana, Antonius Alreza Pahlevi, Enaz Olyna, Aron, Elsa dan

Glenviano Sambiri, yang membantu memberikan materi, maupun pengetikan disertasi ini.

10. Dr. Jimmy Simanjuntak, Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), periode 2019 – 2022.
11. Imran Nating, S.H., M.H., Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) periode 2019 – 2022.
12. Oscar Sagita, S.H., Ketua Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI)
13. Prof. M. Hadhi Shubhan, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Kepailitan Universitas Airlangga, Surabaya.
14. Dr. Ricardo Simanjuntak, S.H., LL.M., ANZIIF, CIP., MCI Arb, Ketua Dewan Sertifikasi Asosiasi Kurator dan Pengurus (AKPI) periode 2019 – 2022.
15. Dr. Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H., advokat senior yang mendorong Penulis mengikuti kuliah di program doktor.
16. Dr. Teddy Anggoro, S.H., M.H., Dosen Hukum Kepailitan Universitas Indonesia, Ketua Tim Perumus Naskah Akademik Rencana Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
17. Agustina Setiyawati, S.H., M.H., Kepala Balai Harta Peninggalan Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.
18. Liliek Prisbawono, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
19. Rudi Suparmono, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya
20. Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang
21. Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M, mantan Hakim Niaga, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
22. Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung RI.
23. Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum., Guru Besar Hukum Kepailitan Universitas Sumatera Utara.

24. Teman-Teman Mahasiswa S3 UKI Angkatan Pertama 2020.
25. Kedua orangtua Penulis, Djamulia Sijabat (Almarhum) dan Kesianna Bako (Almarhum), yang selalu mendorong anak-anaknya untuk selalu menimba ilmu pada saat dan posisi sesulit apapun.
26. Kedua mertua Penulis, Arison Lingga dan Rosita Munthe, yang selalu memberi dorongan dan menyertai penulis dalam doa, agar pendidikan Penulis lekas selesai.
27. Yang sangat istimewa: istri Penulis, Yani Rosdalina Lingga, anak/mantu yang kusayangi: Cely-Faber, Olyn-Reza, putraku Ardo, juga kepada cucuku Enzie, yang selalu memberikan dorongan agar Penulis tetap semangat untuk menyelesaikan pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segenap budi dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis dalam merampungkan penelitian ini. Sudi kiranya hasil penelitian ini dan penulisan disertasi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi kalangan masyarakat pemerhati hukum kepailitan.

Jakarta, 1 Maret 2023

ttd

**Togar Sahat Manaek Sijabat**

**2007190004**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAN KEASLIAN (ORISINALITAS) PENELITIAN .....	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kerangka Teori Hukum .....	5
F. Metode Penelitian .....	10
G. Teori Hukum Sebagai Landasan Teori Kelangsungan Usaha ( <i>Going Concern</i> ) .....	13
H. Prinsip-Prinsip Hukum Terbaik Yang Dapat Digunakan Bagi Kelangsungan Usaha ( <i>Going Concern</i> ) Debitur Pailit..	19
I. Kelangsungan Usaha ( <i>Going Concern</i> ) dalam rangka Pembangunan Ekonomi Nasional dalam Praktik di Indonesia bagi Pembangunan Ekonomi Nasional.....	21
J. Kesimpulan .....	26

K. Saran .....	27
Temuan-Temuan .....	28
DAFTAR PUSTAKA .....	29
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	51
DALIL PENELITIAN .....	55

## DAFTAR SINGKATAN

AD	Anggaran Dasar
AJB	Akta Jual Beli
AKPI	Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia
ANZIIF	Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance
APRA	Australian Prudential Regulation Authority
AS	Amerika Serikat
ASIC	Australian Securities and Investments Commission
BHP	Balai Harta Peninggalan
BIM	Banjar Intan Mandiri
BLB	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BW	Burgerlijk Wetboek
CD-ROM	Compact Disc, Read-Only-Memory
CV	Commanditaire Vennootschap
DKI	Daerah Khusus Ibukota
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPT	Daftar Piutang Tetap
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral

GLL	Gugatan Lain-Lain
HAM	Hak Asasi Manusia
HIR	Het Herziene Indonesisch Reglement
HKI	Hak Kekayaan Intelektual
IKAPI	Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia
IMF	<i>International Moneter Fund</i>
IPO	Initial Public Offering
IPR	Intellectual Property Rights
IUP	Izin Usaha Pertambangan
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KLBI	Kredit Likuiditas Bank Indonesia
KMA	Keputusan Menteri Agama
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
KSP	Koperasi Simpan Pinjam
KTT	Kepala Teknik Tambang
KUHD	Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LHV	Laporan Hasil Verifikasi
LPS	Lembaga Penjaminan Simpanan
MA	Mahkamah Agung
MARI	Mahkamah Agung Republik Indonesia
MK	Mahkamah Konstitusi
OJK	Otoritas Jasa Keuangan



PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PEMDA	Pemerintah Daerah
PERUM	Perusahaan Umum
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
PKPU	Penundaan Kewajiban embayaran Utang
PKPUS	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara
PN	Pengadilan Negeri
PP	Peraturan Pemerintah
PPJB	Perjanjian Pengikatan Jual Beli
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPS	Pelita Propertindo Sejahtera
PSAK	Pedoman Standar Akuntansi Keuangan
PSDI	Pedoman Standar Akuntansi Keuangan
PT	Perseroan Terbatas
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
RI	Republik Indonesia
RKAB	Rencana Kerja dan Anggaran Biaya
RP	Rupiah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
RV	<i>Reglement op de Burgerlijke Rechtverordering</i>

SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
SK	Surat Keputusan
SM	Sebelum Masehi
TRIPs	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
UKI	Universitas Kristen Indonesia
UNCITRAL	United Nations Commission International Trade Law
US	United States
USP	Unit Simpan Pinjam
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
UUK	Undang-Undang Kepailitan
UUKPKPU	Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
UUPA	Undang-Undang Pokok Agraria
UUPT	Undang-Undang Perseroan Terbatas
VOC	Vereenigde Oostindische Compagnie
WTO	World Trade Organization

## A. Latar Belakang Masalah

*Going concern* merupakan salah satu asas yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU yang membuat suatu badan usaha/perorangan bisa berjalan kembali walaupun telah jatuh pailit. Dunia usaha, selain sumber daya manusia, permodalan adalah hal utama. Jika si pemilik usaha memiliki uang yang cukup, uang tersebut akan dipakai untuk memodali usahanya, artinya tidak diperlukan pihak lain untuk memberikan uang untuk dipakai sebagai modal untuk menjalankan usaha. Namun, seiring dengan dinamika usaha, perkembangan, strategi, terkadang uang sendiri tidak cukup untuk membiayai perkembangan usaha. Maka dari itu, diperlukan bantuan pihak lain. Pihak lain itu adalah pihak yang akan memberikan uang dengan cara meminjam. Pihak tersebut disebut berpiutang atau kreditor.

Menurut Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, “Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”.<sup>1</sup> Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, “Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang perluasannya dapat ditagih di muka pengadilan.”

Istilah kepailitan dari kata benda yang berakar dari kata pailit. Berasal dari bahasa Belanda, yaitu *failit*. Dari istilah *failit* tersebut, muncul istilah *failissement* yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi kepailitan. Dari *failissement*, muncul istilah *failissementwet* (undang-undang kepailitan Belanda) dan *failissement verordering* (undang-undang kepailitan hindia Belanda) yang berarti undang-undang kepailitan. *Failissement* dan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Ri Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hlm.2.

kepailitan merupakan padanan istilah *bankruptcy* atau insolvensi dalam Bahasa Inggris.<sup>2</sup>

Menurut Hadi Shubhan, Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (Financial distress) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.<sup>3</sup>

Dengan bantuan ahli akuntansi, Kurator dapat menganalisis bahwa perusahaan masih dapat dijalankan. Dalam dunia akuntansi, menurut Michael C Denennis, yang dikutip oleh Elyta Ras Ginting, ada 9 (Sembilan) indikator yang dapat dijadikan acuan bagi para akuntan untuk tidak memberikan opini going concern, jika ditemukan kondisi-kondisi sebagai berikut<sup>4</sup> :

1. Arus uang kas minus (*negative cash flow*).
2. Mengalami kerugian secara terus menerus (*significant net loss*).
3. Menurunnya penjualan dan permintaan secara signifikan (*a serious decline in sales and demand*).
4. Tidak dapat membayar utang kepada kreditor separtis (*default on debts owe to secured creditors*).
5. Telah melanggar kesepakatan perjanjian pinjaman (*loan covenant violation*).

---

<sup>2</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid.*, Hlm. 2.

<sup>3</sup> M.Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm. 34

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm 9

6. Adanya kewajiban yang belum jatuh tempo yang harus dilaksanakan pembayarannya (*sizeable contingent liabilities*).
7. Terjadi pengembalian produk secara massal (*major products recalls*).
8. Perusahaan mendapat sanksi pajak (*tax liens placed on the business*)
9. Perusahaan sedang digugat secara hukum atas pelanggaran hak personal dari seseorang yang dilakukan oleh perusahaan (*law suits filed against the company in particular personal injury suit*).

Namun, permasalahan untuk menjalankan usaha seperti ini adalah kecerdasan bisnis dan kemampuan dari setiap Kurator. Kurator umumnya berlatar advokat dan sarjana hukum yang kurang paham ekonomi, bisnis, apalagi kemampuan managerial untuk mengelola usaha. Selain itu, juga menghadapi “rejim mayoritas”, dimana persetujuan untuk melangsungkan usaha harus disetujui oleh para kreditor.<sup>5</sup>

Jika mengacu kepada ketentuan yang khusus, asas kelangsungan usaha diatur dalam Pasal 104, 179, 180 dan 181 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Diberikannya *going concern* tentu untuk memberikan kesempatan kepada debitor maupun kreditor untuk merestrukturisasi perusahaan. Artinya, jika terjadi pailit, tidak serta-merta melakukan pemberesan karena *going concern* menghidupkan kembali perusahaan yang sudah jatuh pailit yang di mana *going concern* seperti penjelasan di atas juga bisa berdampak terhadap pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian untuk suatu disertasi dengan

---

<sup>5</sup> Wawancara Dengan Jimmy Simanjuntak Pada Selasa, 15 Maret 2022

judul Prinsip Kelangsungan Usaha Bisnis (*Going Concern*) Pada Kepailitan Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Nasional.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penulisan ini adalah:

1. Apa teori hukum yang digunakan sebagai landasan hukum atau *ratio legis* bagi kelangsungan usaha (*going concern*) debitor pailit?
2. Apa prinsip-prinsip hukum terbaik yang dapat digunakan bagi kelangsungan usaha (*going concern*) debitor pailit?
3. Bagaimana konsep hukum pengaturan yang terbaik bagi kelangsungan usaha (*going concern*) debitor pailit dalam rangka kontribusi terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berikut tujuan penelitian pada penulisan ini adalah:

1. Menemukan teori yang dapat digunakan sebagai dasar hukum atau *ratio legis* untuk kelangsungan usaha (*going concern*) debitor pailit.
2. Menemukan prinsip-prinsip hukum kelangsungan usaha bisnis (*going concern*) debitor pailit.
3. Menerapkan konsep pengaturan yang terbaik bagi kelangsungan usaha (*going concern*) debitor pailit, dalam rangka kontribusi terhadap Pembangunan Nasional.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang bisa diambil dalam penulisan ini adalah:

1. Secara teoritis dapat menambah dan memperdalam wawasan keilmuan hukum kepailitan menurut hukum positif di Indonesia, dalam rangka membangun pemahaman dan kebijakan untuk pengembangan Hukum Positif yang relevan dan sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Manfaat praktis adalah untuk membangun kesadaran dan pemahaman kepada publik akan perlunya upaya penyelamatan usaha oleh Kurator, dalam menentukan arah kebijakan merumuskan peraturan perundang-undangan Kepailitan dan Aset-aset Debitor Pailit yang berupa benda tidak berwujud (HKI) Kekayaan Intelektual disamping aset-aset debitor pailit yang berupa benda-benda berwujud.

## **E. Kerangka Teori Hukum**

### **1. Teori Negara Kesejahteraan**

Teori Negara Kesejahteraan digunakan karena Negara berperan mengelola dan mengorganisasi perekonomian, memajukan kesejahteraan umum dalam welfare state (Negara Kesejahteraan) dan pemerintah harus berperan aktif mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, berikut pendapat tentang Negara Kesejahteraan.<sup>6</sup>

Paul Spicker mengatakan bahwa kesejahteraan tergantung kepada perkembangan ekonomi negara yang bersangkutan. Ekonomi bukanlah satu- satunya untuk mencapai kesejahteraan suatu negara, tetapi hal ini merupakan kebutuhan karena perkembangan ekonomi merupakan dasar bagi tercapainya suatu kesejahteraan materiil. Hanya melalui

---

<sup>6</sup> Maemunah, Rekonstruksi Hukum Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Berbasis Nilai Keadilan Pancasila (Disertasi), Unisulla, Hal.Xii

ekonomilah persoalan-persoalan penting dalam perwujudan kesejahteraan masyarakat akan tercapai.<sup>7</sup>

Sejalan dengan Konsep Roscou Pound ini, dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja yaitu bahwa hukum tidak diartikan sebagai “alat” tetapi sebagai “sarana” pembaharuan masyarakat. Pikiran – pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah:

- a. Bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan bahkan mutlak perlu, dan
- b. Bahwa hukum dalam arti kaidah diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaruan itu.

Hal ini maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>8</sup> Sebenarnya, konsep Mochtar Kusumatmadja ini tidak hanya dipengaruhi oleh sosiological Jurisprudence, tetapi juga oleh *Pragmatic Legal Realism*.<sup>9</sup>

Dikaitkan dengan Teori keseimbangan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang mengemukakan *The Aim of Law is The Greatest Happiness for The Greater Number*. Salah satu yang harus dicapai dalam suatu perkara kepailitan adalah berdasarkan pada asas keseimbangan

---

<sup>7</sup> Paul Spicker, *The Welfare State, A General Theory*, Sage Publication, London, 2000, Hlm. 8

<sup>8</sup> Mochtar Kusumatmadjam, *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional Suatu Uraian Tentang Landasan Pikiranm Pola Dan Mekanisme Pembaharuan Hukum Di Indonesia*, (Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran), Bandung, 1976, Hlm. 9-10.

<sup>9</sup> *Ibid.* Hal.10



seperti dikemukakan oleh Jeremy Bentham ini yang hidup pada tahun 1748 sampai 1832.

Undang-Undang kepailitan telah mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu disatu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga-lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, dilain pihak terdapat ketentuan yang mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan yang tidak beritikad baik. Artinya, Kurator harus menyeimbangkan kepentingan kreditor, debitor dan pihak-pihak berkepentingan dalam kepailitan.<sup>10</sup>

## 2. Teori Keadilan

Kerangka teori dimulai dari teori Aristoteles dan Jhon Rawls. Kemudian diikuti oleh teori-teori keadilan dalam kepailitan. Kepailitan awalnya dianggap sebagai suatu vonis atas suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindakan tidak terpuji, karena debitor pailit dianggap menggelapkan atau tidak mau membayar utang-utangnya kepada kreditor. Proses kepailitan merupakan hukuman bagi debitor yang tidak mau membayar utang-utangnya, serta menghukum debitor yang beritikad tidak baik menipu dan menghalangi kreditor untuk menagih utang-utang debitor dengan cara menyembunyikan asset-asetnya.

Adapun tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls, yaitu:<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Seimbang, Debitor, Kreditor Dan Pihak-Pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan*, Penerbit Pt Alumni, 2011.

<sup>11</sup> Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal Tapis*, Vol.9 No.2, Julidesember, 2013, Hlm.32-33.

- a. Teori ini merupakan prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan- keadaan khusus. Maksud dari “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah dibuat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang dibuat secara refleksif.
- b. Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya “rata- rata” (average utilitarianisme). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diandaikan untuk memaksimalkan keuntungan per kapita.

### 3. Teori Kepailitan

- a. *Universalist theory*, tokohnya Jerome Sgard, tujuan dari hukum kepailitan merupakan penggabungan dari 2 (dua) sistem hukum, yaitu *civil law system* dan *common law system*.
- b. *Creditors bargain theory* atau *creditors wealth maximization*, tokohnya Thomas H. Jackson, yang intinya adanya kekuatan dari kreditor untuk meningkatkan perolehan mereka dari harta pailit.
- c. *Contractarian approach theory*, tokohnya Donald R. Korobkin, bahwa dalam kepailitan, selain kreditor yang telah terikat kontrak dengan debitor, ada pihak lain yang berkaitan dengan debitor yang haknya harus

diperhitungkan dalam kepailitan yang tidak terikat dengan kontrak. Contohnya pemegang saham dan kreditor konkuren dan kreditor non kontrak.

- d. *Ethical Vison Theory*, tokohnya Elizabeth Warren, yang intinya, hukum kepailitan juga ditujukan untuk melindungi hak dari pihak-pihak lain yang terimbas akibat kepailitan debitor, yang tidak berposisi sebagai kreditor dan tidak memiliki hak atas harta debitor, tetapi berkepentingan dengan kelangsungan usaha debitor.
- e. *Procedure Theory*, tokohnya adalah Charles W. Mooney, yang berpendapat bahwa hukum kepailitan tidak hanya menegakkan hak-hak para kreditor terhadap debitor, tetapi juga melindungi hak-hak debitor.
- f. *Debitor friendly bankruptcy theory*, tokohnya adalah Matej J Manic dan Razvan Vlabu, yang mengidealkan hukum kepailitan ditinjau dari segi ekonomi daripada aspek hukum.
- g. *Team production theory of bankruptcy*, tokohnya adalah Lyn tujuan utama hukum kepailitan adalah meningkatkan harta pailit.<sup>12</sup>

Kepailitan merupakan salah satu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut tidak mempunyai kemampuan lagi membayar utang utangnya kepada kreditor sehingga jika keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor maka langkah untuk

---

<sup>12</sup> Elyta Ras Ginting, *Op. Cit.* Hal.185-186

mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*Voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh Pengadilan terhadap debitor bila kemudian ditemukan bahwa debitor tersebut memang tidak mampu lagi untuk membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana uraian di atas (*involuntary petition bankruptcy*).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan dengan pendekatan hukum normatif dan empiris, yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa data empiris dari teori hukum, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Juga dikaitkan dengan beberapa putusan pengadilan dan penetapan hakim pengawas yang memutuskan melanjutkan usaha (*going concern*). Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.

Selain dari metode normatif dan empiris, peneliti juga menggunakan metode evaluatif, yaitu sebagai cara kerja yang tepat dalam mencapai tujuan penelitian dan berfungsi untuk mempermudah dalam proses penelitian. Metode penelitian evaluative adalah suatu penelitian yang menuntut persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu adanya kriteria, tolok ukur, atau standar yang digunakan sebagai pembanding bagi data yang

diperoleh, setelah data tersebut diolah dan merupakan kondisi nyata dari objek yang diteliti.<sup>13</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah (*history approach*). Sejarah hukum berusaha mengenali dan memahami secara sistematis proses-proses terbentuknya hukum, faktor-faktor yang menyebabkan, serta memberikan tambahan pengetahuan hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui latar belakang dari pembentukan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dalam hubungannya dengan Prinsip Kelangsungan Usaha Bisnis (*Going Concern*) pada Kepailitan dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Nasional.

Selain pendekatan sejarah (*historis approach*), pendekatan perbandingan dilakukan dengan cara mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu bertujuan untuk penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah untuk masalah yang sama dari dua negara atau lebih.<sup>14</sup>

Metode perbandingan hukum digunakan untuk dapat menemukan jawaban atas beberapa pertanyaan yang tidak terjawab dengan pendekatan hukum kepailitan Indonesia. Metode perbandingan dilakukan dengan memfokuskan perhatian kepada persamaan dan perbedaan sistem hukum yang diperbandingkan. Selanjutnya perbandingan dilakukan untuk

---

<sup>13</sup> [Http://Repository.Upi.Edu/4280/6/S\\_Pta\\_0811666\\_Chapter3.Pdf](http://Repository.Upi.Edu/4280/6/S_Pta_0811666_Chapter3.Pdf) Diakses Pada Selasa, 21 Februari 2023 Pukul 13.42 Wib

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, Hal.133

mengkaji bagaimana sistem hukum yang berbeda mengatasi permasalahan hukum tertentu, Metode perbandingan hukum dilakukan dengan menelusuri sejarah lahir dan berkembangnya konsep hukum kepailitan yang berkembang di Indonesia dan beberapa negara lain.<sup>15</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Pada penelitian ini, penulis juga menitikberatkan kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan KUH Perdata.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai materi yang terdapat dalam bahan hukum primer berasal dari beberapa literatur, buku tesk, jurnal hukum, karangan ilmiah dan buku-buku lain yang berkaitan langsung dengan tema penulisan penelitian ini.

#### c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>15</sup> Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Hal.35

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder. Bahan hukum ini sebagai alat bantu dalam penulisan penelitian ini. Adapun bahan hukum tersier ini dapat berupa wawancara dan kamus-kamus hukum yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

## **G. Teori Hukum Sebagai Landasan Teori Kelangsungan Usaha (*Going Concern*)**

Proses kepailitan dimulai dengan adanya suatu permohonan pailit terhadap debitor yang memenuhi syarat, sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang Undang Kepailitan) yang menyatakan bahwa "Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu yang dapat ditagih dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih dari kreditornya". Dalam menyelesaikan utang debitor terhadap kreditor ada beberapa prinsip yang dapat digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara diantaranya adalah Prinsip *Paritas Creditorium*, Prinsip *Pari Passu Pro rata Parte*, Prinsip *Strured Creditors*, Prinsip *Debt Collection*, Prinsip *Debt Polling* dan Prinsip *Universal Teritorial*.<sup>16</sup>

### **1. Universalist Theory**

Tokohnya Jerome Sgard, tujuan dari hukum kepailitan merupakan penggabungan dari 2 (dua) sistem hukum, yaitu *civil law system* dan *common law system*. Jerome Sgard berpendapat bahwa tujuan dari hukum kepailitan yang

---

<sup>16</sup> Simanjuntak, Herry Anto. (2020). Prinsip Prinsip Dalam Hukum Kepailitan Dalam Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditor. Jurnal Justia Vol.02, No. 0, Hal. 17.

dikenal sat ini merupakan hasil konvergensi dari 2 (dua) sistem hukum yaitu *civil law* dengan *common law*. Kovergensi kedua sistem hukum kepailitan terjadi pertama kali tatkala Inggris mengadopsi beberapa ketentuan hukum kepailitan Prancis pada abad XVII .

Konvergensi antara<sup>17</sup> sistem *civil law* dengan *common law* yang terjadi pada pertengahan abad XVII tersebut menandai awal kelahiran dari teori universalitas hukum kepailitan atau *Universalist Theory*. Tidak berlebihan jika Michelle Dean menyebutkan bahwa teori yang paling mendasar dalam hukum kepailitan adalah Teori *Universalist* (*Universalist Theory*). Teori *Universalist* kepailitan dibangun berdasarkan prinsip *collective execution* atau sita umum atas aset debitor yang telah insolven atau tidak dapat membayar utangnya. Teori ini menerapkan asas keseimbangan diantara para kreditor dalam menanggung akibat kepailitan debitor.

## 2. Creditors Bargain Theory atau Creditors Wealth Maximization

Tokohnya Thomas H. Jackson, yang intinya adanya kekuatan dari kreditor untuk meningkatkan perolehan mereka dari harta pailit. *Creditor's Bargain Theory* atau dikenal juga sebagai *Creditor Wealth Maximization*, merupakan landasan teori yang memberi pengaruh dalam perkembangan hukum kepailitan. Teori ini digagas pertama kali oleh Thomas H. Jackson pada awal tahun 1980 an dan diikuti oleh Robert E. Scott dan Douglas G. Baird.

*Bargain Theory* lahir sebagai jawaban atas persoalan *common pool* yang diakibatkan oleh ketidakadilan dari

---

<sup>17</sup> [Http://Www.Oxpo.Politics.Ox.Ac.Uk](http://www.oxpo.politics.ox.ac.uk), Jerome Sgard, Bankcorupcy Law, Majority Rule And Private Ordering In England And French (Seventeenth-Nineteenth Century), Hlm. 5



praktek prinsip hak prioritas kreditor (*debt collective system*). Hak prioritas kreditor berlandaskan prinsip *who gets what from a bankrupt debtor* dan merupakan pengejawantahan dari prinsip keadilan distributive (*suum cuique tribuere*). Jackson menilai sistem ini hanya menguntungkan kreditor yang agresif bertindak cepat mengeksekusi haknya dari harta debitor. Karenanya debitor yang tidak agresif atau kalah cepat untuk mengeksekusi harta debitornya akan menanggung risiko tidak mendapat pembayaran.<sup>18</sup> Kondisi ini disebut sebagai *commonpool problem* atau *grab race* atau *creditor run problem* yang menjadi alasan utama dari lahirnya *Creditor's Bargain Theory*.<sup>19</sup>

### 3. Contractarian Approach Theory

Tokohnya Donald R. Korobkin, bahwa dalam kepailitan, selain kreditor yang telah terikat kontrak dengan debitor, ada pihak lain yang berkaitan dengan debitor yang haknya harus diperhitungkan dalam kepailitan yang tidak terikat dengan kontrak.<sup>20</sup> Contohnya pemegang saham dan kreditor konkuren dan kreditor non kontrak. Jackson bersikukuh bahwa praktek penagihan utang berdasarkan *collecting debt* dan melikuidasi harta pailit tidak efektif dan berbiaya tinggi.

Di sisi lain, kreditor tidak selamanya dapat memperoleh pembayaran atas piutangnya secara maksimal karena dengan cara melikuidasi harta pailit. Bahkan tidak jarang terjadi, ketika debitor dinyatakan pailit, tidak ada aset debitor yang

---

<sup>18</sup> [Http://Www.Ssm.Com/Abstract Id=1417621](http://www.ssm.com/abstract?id=1417621), G.Marcus Tole, Todd J.Zywichi, The New Forum Shopping Problem In Bankruptcy

<sup>19</sup> Kenneth M. Ayotte, David A. Skeel Jr, Op. Cit, Hlm. 1561

<sup>20</sup> Donald R. Korobin, Contractarianism And Normative Foundation Of Bankruptcy Law, Texas Law Review 3, 1993, Hlm 71.

dapat di eksekusi untuk pembayaran utangnya. Kondisi ini yang disebut sebagai *commonpool* yaitu suatu keadaan dimana tagihan para kreditor yang menumpuk tidak dapat dibayar dari harta pailit yang ada dikarenakan kewajiban debitor lebih besar dari nilai hartanya.

Untuk menghindari kondisi *commonpool* tersebut, efesiensi kepengurusan dan pemberesan harta pailit harus ditingkatkan dengan fokus utama meningkatkan atau mengakumulasi nilai dari harta pailit serta sekaligus menekan biaya kepailitan dengan cara terbaik yang disepakati oleh para kreditor. Untuk tujuan tersebut, maka hukum kepailitan sebagai instrumen pembayaran utang secara kolektif atau *collectivized debt collection divice* idealnya harus ditujukan untuk memberikan pembayaran secara maksimal kepada tiap-tiap kreditor dengan melakukan upaya terbaik yang dapat diterapkan terhadap harta pailit (*the best use of the commonpool*). Upaya terbaik tersebut dapat dicapai dengan tawar menawar kepentingan antara sesama kreditor (*creditor's bargaining*).

#### 4. Ethical Vison Theory

Tokohnya Elizabeth Warren, yang intinya, hukum kepailitan juga ditujukan untuk melindungi hak dari pihak-pihak lain yang terimbas akibat kepailitan debitor, yang tidak berposisi sebagai kreditor dan tidak memiliki hak atas harta debitor, tetapi berkepentingan dengan kelangsungan usaha debitor.<sup>21</sup> Idealnya hukum kepailitan juga ditujukan untuk melindungi hak pihak-pihak lain yang terimbas akibat kepailitan debitor, yang tidak berposisi seperti kreditor dan tidak memiliki hak atas harta debitor. Memberi perhatian

---

<sup>21</sup> Elizabeth Wren, Bankruptcy Policy Making In An Imperfect World, Minch Law Review, Vol. 92, Hal. 354-355

pada aspek etika, sosial politik, dan kepentingan public yang terimbas akibat kepailitan seseorang dan memberikan perlindungan maksimal pada debitor pailit agar dapat bangkit dalam hal ini likuidasi bukan cara utama. Kurang memberikan perlindungan kepada kreditor terutama dengan jaminan (separatis) karena memdistribusikan risiko financial kepailitan debitor secara merata tanpa membedakan kedudukan kreditor.

#### 5. Procedure Theory

Tokohnya adalah Charles W. Mooney, yang berpendapat bahwa hukum kepailitan tidak hanya menegakkan hak-hak para kreditor terhadap debitor, tetapi juga melindungi hak-hak debitor. Procedure theory mengusulkan keseimbangan atas kepentingan kreditor dan debitor tanpa mengorbankan kepentingan kreditor separatis namun tetap memperhatikan kepentingan pihak lain yang menanggung akibat finansial karena kepailitan debitor.<sup>22</sup>

Untuk mencapai keseimbangan tersebut debitor mempunyai dua kewajiban yaitu :

- a. Membukakan informasi yang benar atas keberadaan seluruh harta benda dan kewajiban.
- b. Menyerahkan diri dan hartanya ke pengadilan agar segala bentuk kecurangan atas harta pailit dapat dihindari.

#### 6. Debitor Friendly Bankruptcy Theory

Tokohnya adalah Matej J Manic dan Razvan Vlabu, yang mengidealkan hukum kepailitan ditinjau dari segi

---

<sup>22</sup> Charles W. Mooney Jr, "A Normative Theory Of Bankruptcy Law: Bankruptcy As (Is) Civil Procedure', 2003. Hal. 13.

ekonomi daripada aspek hukum. Teori ini lebih mengedepankan dilakukannya reorganisasi utang daripada melikuidasi harta debitor yang telah insolven, hal ini terkesan mengurangi hak kreditor separatis terlebih lagi hakim diberi kewenangan untuk mengurangi sejumlah uang yang diterima oleh kreditor separatis agar dapat membantu perusahaan debitor “bernafas” untuk kembali bisa *going concern*.<sup>23</sup> Oleh karenanya diambil jalan tengah dengan memberikan insentif yang seimbang pada kreditor, perusahaan dan manager perusahaan yang pailit agar restrukturisasi pembayaran utang dapat dilakukan lebih efisien bagi perusahaan yang masih memiliki prospek atau *going concern*.

#### 7. Team Production Theory Of Bankruptcy

Tokohnya adalah Lyn tujuan utama hukum kepailitan adalah meningkatkan harta pailit. Selain kreditor yang terikat kontrak dengan perusahaan ada pihak lain yang disebut “*all who made firm specific investment*” yang haknya harus diperhitungkan dalam kepailitan perusahaan public terdiri dari: para pekerja, manager yang dibayar perusahaan, agen supplier, konsumen, pemerintah setempat, pembuat peraturan dan lain-lain yang disebut *team production* yang berkontribusi khusus sebagai penopang berlangsungnya kegiatan bisnis perusahaan.<sup>24</sup> Peningkatan nilai harta kepailitan hendaknya juga dinikmati oleh tim production. Ada baiknya dewan direksi tetap diberi kewenangan penuh mengurus dan mengontrol perusahaan karena mereka adalah orang kepercayaan bagi *team production* yang diminta

---

<sup>23</sup> Matej Maninc, Razvan Vlabu, The Economic Perspective Of Bankruptcy Law, De Nederlandeche Bank (Dnb) Working Paper No.310/Agustus 2011 Hal 9 Dan 10.

<sup>24</sup> Lyn Lopucki, “A Team Production Theory Of Bankruptcy Reorganization”, Research Paper No.3-12, University Of California School Law, 2003 Hal. 9.

bertanggung jawab berdasarkan *fiduciary duty*. Teori ini hanya berlaku bagi perusahaan berbadan hukum publik.

## H. Prinsip-Prinsip Hukum Terbaik Yang Dapat Digunakan Bagi Kelangsungan Usaha (*Going Concern*) Debitur Pailit

Di dalam kehidupan sehari-hari, sering mendengar bermacam istilah atau penyebutan berkaitan dengan asas, seperti: asas hukum, asas peradilan, asas demokrasi, asas ekonomi, asas berusaha atau asas berbisnis, asas pendidikan, asas pemilihan umum, dan lain-lain. Juga kerap mendengar penamaan asas, seperti: asas ketuhanan, asas kemanusiaan, kekeluargaan asas praduga tidak bersalah, asas persamaan di depan hukum, asas kerakyatan, dan sebagainya.<sup>25</sup>

Apakah sebenarnya pengertian dari asas itu? Dalam pengertian sehari-hari, asas sering disebut sebagai prinsip, dasar, landasan, acuan, dan sebagainya. The Liang Gie 1 sebagaimana dikutip oleh Sudikno, berpendapat bahwa: “*Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian -perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.*”

Kata perlindungan hukum menunjukkan arti bahwa hukum itu melindungi sesuatu. Sesuatu yang dilindungi oleh hukum adalah kepentingan manusia, karena memang hukum itu dibuat oleh dan untuk manusia atau masyarakat. Dari pemahaman ini, kata perlindungan hukum erat kaitannya dengan fungsi hukum dan tujuan hukum. Mengenai apa fungsi hukum pada ahli hukum sudah sepakat mengatakan bahwa paku fungsi hukum perlindungan

---

<sup>25</sup> Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor, dan Pihak-Pihak Berkepentingan dalam Kepailitan*, hal.22

kepentingan manusia.<sup>26</sup>

Manusia baik sebagai individu maupun di dalam kelompok mempunyai berbagai macam kepentingan yang berbeda satu sama lain, malah yang mungkin bertentangan satu sama lain. Agar kepentingan manusia itu terlindungi, harus dicegah terjadinya pertentangan antara kepentingan manusia (conflic of human interest). Untuk itu, perlu diatur, perlu diciptakan ketentuan-ketentuan tentang bagaimana seseorang harus bertindak atau tidak bertindak agar kepentingan manusia terlindungi, dengan disertai sanksi agar lebih terjamin, sehingga diperlukan norma hukum. Sedangkan apa yang menjadi tujuan hukum, sampai sat ini para ahli hukum masih bersikukuh dengan pandangan masing-masing. Sudikno mengatakan, dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan.

Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Menurut teori etis, hukum semata-mata bertujuan untuk mencapai keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kitayang etis tentang adil dan tidak. Dengan perkatan lain, hukum menurut teori ini bertujuan merealisasi atau mewujudkan keadilan.

Jadi asas perlindungan hukum yang seimbang, khususnya di dunia kepailitan, jelas juga memberikan kepastian hukum yang jelas dan berkesinambungan dengan keterbukan khususnya bagi para kreditor dan debitor.

---

<sup>26</sup> Ibid, hal.22

## **I. Kelangsungan Usaha (*Going Concern*) dalam rangka Pembangunan Ekonomi Nasional dalam Praktik di Indonesia bagi Pembangunan Ekonomi Nasional**

Sebagai asas hukum yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka asas kelangsungan usaha telah melalui proses penilaian etis dari pembentuk undang-undang. Dengan demikian, asas kelangsungan usaha sesungguhnya merupakan hasil pengejawantahan pemikiran manusia yang harus menjadi intisari dalam penyelesaian sengketa utang melalui kepailitan dan penundaan pembayaran. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya dalam penjelasan umum tidak menyebutkan secara terperinci makna asas kelangsungan usaha.<sup>27</sup>

Dalam istilah akuntansi dikenal beberapa prinsip dasar akuntansi, salah satu yang biasanya diterapkan dalam perusahaan adalah prinsip *Going Concern*. Prinsip *Going Concern* ini menilai bahwa dalam menyusun laporan keuangan, diasumsikan perusahaan yang dilaporkan akan terus beroperasi pada periode yang akan datang dan tidak ada ancaman likuidasi atau berhenti di masa yang akan datang dalam hal ini biasanya diasumsikan dalam jangka waktu dua belas bulan ke depan.

*Going Concern* sendiri merupakan salah satu konsep penting dalam akuntansi konvensional. Perusahaan dalam melaporkan laporan tahunannya, memiliki tugas untuk memutuskan apakah perusahaan akan melanjutkan operasinya dalam masa yang akan datang atau tidak. Keberlangsungan perusahaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor finansial maupun non finansial. Beberapa contoh kondisi yang dapat mengancam tidak terpenuhinya prinsip *Going Concern* diantaranya kondisi manajemen perusahaan yang buruk, terjadinya kecurangan atau *fraud*, perubahan kondisi ekonomi makro seperti

---

<sup>27</sup> *Idem*, Hlm.9

meningkatnya inflasi secara tajam.<sup>28</sup>

Umumnya, penilaian ini dilakukan oleh auditor perusahaan, dimana Auditor juga akan mengeluarkan opini “*Going Concern*” yang menilai apakah perusahaan masih dapat berjalan atau tidak dan apakah perusahaan memiliki niat atau kebutuhan melikuidasi serta membatasi skala operasinya. Opini yang harus diwaspadai oleh perusahaan adalah Opini *Going Concern* negatif yang mana opini akan memengaruhi keputusan investor tentang penanaman saham pada perusahaan. Dengan demikian, perusahaan perlu mempertimbangkan rencana manajemen untuk menangani dampak buruk yang akan dihadapi perusahaan. Berikut adalah contoh pertimbangan yang dapat menjadi pilihan perusahaan:<sup>29</sup>

#### 1. Pembangunan Ekonomi Nasional

Peranan hukum dalam pembangunan di negara Dunia Ketiga telah menjadi perhatian besar kaum terpelajar dan secara politik dipertimbangkan penting. Perlunya hukum di dapat diperkirakan akibatnya adalah sangat penting di negara-negara dimana masyarakatnya untuk pertama kali mengalami hubungan-hubungan ekonomi melampaui tradisi sosial mereka.<sup>30</sup>

Sunaryati Hartono dalam bukunya mengemukakan bahwa prinsip utama dalam kebijaksanaan ekonomi pemerintah Indonesia terletak pada kesempatan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri (swadaya) untuk

---

<sup>28</sup> Ernatalia Sari. (2018). Prinsip Going Concern Dalam Akuntansi Perusahaan.

<sup>29</sup> <https://www.jtanzilco.com/blog/detail/1199/slug/prinsip-going-concern-dalam-akuntansi-perusahaan>.

<sup>30</sup> Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Hal. 3



pembangunan ekonomi nasionalnya.<sup>31</sup> Hal mana tidak berarti bahwa secara apriori pemerintah harus menolak modal, teknologi dan bantuan luar negeri untuk ikut serta dalam pembangunan ekonomi nasional kita, selama partisipasi modal dan bantuan luar negeri itu dapat diabdikan kepada pembangunan ekonomi kita serta tidak merugikan pembangunan ekonomi nasional.

Prof. Erman Rajagukguk juga mengemukakan bahwa pemerintah orde baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto menyadari sejak semula bahwa bantuan asing, baik berupa bantuan teknik maupun modal bukan merupakan faktor yang menentukan berhasilnya pembangunan ekonomi di Indonesia. Namun peranan bantuan tersebut dalam masa transisi untuk memulihkan lagi ekonomi Indonesia telah diakui sebagai hal yang sangat penting.<sup>32</sup>

## 2. Rencana untuk Menjual Aset

Rencana ini dapat menjadi pilihan perusahaan, terutama bagi perusahaan yang memiliki aset-aset yang cenderung menganggur. Sebagai contoh, untuk aset berupa mesin-mesin yang menganggur, dapat dipertimbangkan untuk dijual dan mengoptimalkan penggunaan dan kapasitas produksi mesin lainnya. Contoh lain, dapat menjual aset lama mesin-mesin yang ada lalu membeli mesin baru yang memiliki kapasitas produksi lebih besar, sehingga dapat meminimalisasi pemakaian listrik pabrik. Umumnya keputusan ini memerlukan penelitian atau penilaian secara luas, sehingga perusahaan membutuhkan adanya tenaga ahli untuk memberikan opini terbaik tentang penjualan aset atau

---

<sup>31</sup> Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, (Bandung: Binacipta,) 1979. Hal. 30

<sup>32</sup> Erman Rajagukguk, *Indonesianisasi Saham*, (Jakarta, Rineka Cipta), 1985. Hal. 1

mempertahankan aset. Dalam dunia konsultan jenis jasa ini disebut dengan “*feasibility study*” atau studi kelayakan bisnis dan keputusan bisnis. Konsultan keuangan akan membantu perusahaan menyajikan risiko dan nilai yang akan mengalir pada perusahaan sehingga memudahkan perusahaan dalam mengambil keputusan.

3. Rencana untuk Meminjam Uang atau Merestrukturisasi Hutang

Rencana melakukan pinjaman seringkali menjadi pilihan perusahaan dalam mengatasi masalah keuangannya. Namun, perlu dievaluasi juga apakah utang yang sudah ada ditambah dengan yang akan diajukan masih memungkinkan untuk dipenuhi atau tidak, perusahaan perlu menilai kemampuannya dalam membayar utang sehingga terhindar dari risiko gagal bayar.

4. Rencana untuk Mengurangi atau Menunda Pengeluaran

Rencana ini biasanya dilakukan perusahaan dalam menentukan Anggaran Biaya tahunan perusahaan. Perusahaan dapat mempertimbangkan menunda pengeluaran yang masih bisa ditunda, contohnya menunda *project* atau program perusahaan yang akan dijalankan mendatang. Perusahaan juga bisa menunda pembayaran biaya-biaya dibayar dimuka agar dapat dicicil per bulan sehingga dapat menyelamatkan arus kas perusahaan serta dapat memanfaatkan ketersediaan dana tersebut lebih untuk operasional perusahaan.

Terpenuhinya prinsip *Going Concern* menjadi penting untuk diperhatikan karena opini mengenai *going concern* ini sendiri dapat menurunkan kepercayaan investor atau pemegang saham dan juga kepercayaan dari kreditor. Risiko paling buruk yang mungkin dihadapi perusahaan selain risiko likuidasi adalah risiko ketidakmampuan mendapatkan

tambahan modal baru, dan kemungkinan kreditor menurunkan plafon hutang berikutnya. Tentunya perusahaan tidak menginginkan risiko tersebut terjadi, sehingga perusahaan dapat menggunakan jasa profesional baik sebagai penilai (auditor), maupun jasa profesional konsultan keuangan yang akan membantu menilai kondisi perusahaan dan memberikan pilihan solusi terbaik bagi perusahaan.<sup>33</sup>

Salah satu faktor yang mempengaruhi maju atau mundurnya suatu negara adalah faktor ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan masalah penting dalam perekonomian suatu negara yang menjadi pekerjaan rumah tiap negara setiap tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah juga sangat fokus terhadap roda perekonomian suatu negara. Perputaran kegiatan ekonomi juga biasanya terjadi ketika adanya interaksi antara pelaku usaha (pengusaha) dan konsumen. Namun, di lain sisi, pelaku usaha juga diharapkan kehadirannya untuk bisa mendongkrak perekonomian di Indonesia. Jadi dalam penelitian ini, penulis akan lebih spesifik membahas tentang eksistensi pengusaha dalam menjalani roda perekonomian di Indonesia. Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa pengusaha memiliki peran yang signifikan terhadap pembangunan perekonomian dunia, khususnya di Indonesia.

---

<sup>33</sup> Ernatalia Sari. (2018). Prinsip Going Concern Dalam Akuntansi Perusahaan.

## J. Kesimpulan

1. Teori Hukum Pembangunan Nasional adalah yang dapat digunakan sebagai landasan hukum atau *ratio legiss* bagi penyelenggara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terciptanya kesejahteraan rakyat adalah salah satu tujuan utama pendirian Negara Indonesia. Kaitannya dengan kerangka hukum dasar pembangunan nasional, bahwa hukum itu diikat sebagai suatu faktor dari pembangunan itu sendiri yang perlu diprioritaskan dalam usaha pembangunan dan pembinannya. Hukum harus dipandang sebagai “alat” (*tool*) atau sarana penunjang yang akan menentukan keberhasilan usaha-usaha pembangunan ekonomi nasional. Teori Hukum ini sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan prinsip kelangsungan usaha atau *going concern* pada suatu kepailitan dalam rangka berkontribusi bagi Pembangunan Ekonomi Nasional.
2. Beberapa prinsip hukum terbaik dan utama yang dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan usaha *going concern* adalah Prinsip Transparansi, Prinsip Efektif dan Efisiensi, dan Prinsip Non-Dispute.
3. Konsep yang dapat dimanfaatkan dan diatur dengan pengaturan yang terbaik dalam rangka kontribusi terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional, dapat berupa memberikan suatu penilaian yang melibatkan ahli atas asas kelangsungan usaha yang berbobot bagi kehidupan bersama dalam lingkup kegiatan usaha debitor pailit di dunia usaha dan yang dapat memberikan kontribusi bagi Pembangunan Ekonomi Nasional.

## K. Saran

1. Dengan penggunaan Teori Hukum Alam sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan kelangsungan usaha atau *going concern* memberikan suatu dasar hukum yang solid bagi seorang Kurator, yang berbobot kemaslahatan bagi kehidupan bersama khususnya dalam lingkup kegiatan dunia bisnis yang dapat menopang Pembangunan Ekonomi Nasional Indonesia.
2. Dengan menggunakan Prinsip terbaik ini dalam melaksanakan usaha *going concern*, tujuannya tidak saja melindungi kepentingan debitor saja, tetapi juga untuk melindungi kepentingan seluruh kreditor.
3. Konsep terbaik untuk melaksanakan *going concern* bagi Debitor Pailit adalah meyakinkan Debitor Pailit bahwa penyelesaian kepailitan Debitor Pailit merupakan jalan hukum terbaik bagi Debitor Pailit, sehingga mengabaikan prinsip *Zero-sum Game*, yang bermakna “tidak ada yang menang dan yang kalah, sehingga semuanya menang dengan memakai prinsip *win win solution*.”
4. Saran kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan pengalaman yang biasa terjadi lingkungan pengadilan niaga, dimana seorang hakim niaga biasanya hanya ditempatkan maksimal 2 (dua) tahun di pengadilan niaga tempat dia berdinass dan selanjutnya bisa dipindahkan ketempat lain. Oleh karena itu, Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga seharusnya ditempatkan di Pengadilan Niaga minimal 4 (empat) tahun, karena ber hal ini justru mempermudah Kurator untuk membereskan harta pailit, termasuk juga dalam pelaksanaan kelangssungan usaha (*going concern*).

## Temuan-Temuan Baru Disertasi

1. Apabila Kurator ingin melanjutkan usaha (*Going Concern*) debitor pailit, hendaknya terlebih dahulu mendengar pendapat sedikitnya 2 (dua ) ahli, yaitu ahli akuntansi dan ahli yang berkaitan dengan jenis usaha debitor pailit.
2. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa untuk menjadi seorang Kurator, harus memiliki sertifikasi Advokat dan Akuntan Publik. Oleh karena itu, kedua ilmu tersebut harus saling berelasi dengan harus memperdalam ilmu secara intensif dan komprehensif.
3. Kepailitan di Indonesia belum sejalan dan sesempurna dengan pengaturan kepailitan dalam Undang-Undang Kepailitan di banyak negara di dunia. Misalnya, Undang-Undang Kepailitan belum mengakomodasi perlindungan terhadap kepentingan debitor, kreditor, stakeholders, tidak membedakan kepailitan bagi perusahaan dan individual meskipun tujuan keduanya berbeda.
4. Asas kelangsungan usaha (*going concern*) merupakan salah satu asas yang terkandung dalam undang-undang Kepailitan dan PKPU di Indonesia tidak serta-merta hanya menyelamatkan debitor (perusahaan yang sudah pailit), melainkan menjamin kesejahteraan dan keseimbangan antara debitor dan kreditor.
5. Penerapan asas kelangsungan usaha (*going concern*) mempunyai dampak dan bermakna luas yang juga meliputi keseluruhan proses penjatuhan putusan pailit. Penerapan asas kelangsungan usaha ini dalam perkara kepailitan merupakan dalam rangka perlindungan hukum terhadap debitor pailit dan mempunyai dampak positif terhadap peningkatan nilai ekonomi perusahaan yang pada gilirannya digunakan untuk membayar utang kepada kreditornya.
6. Dengan keberhasilan *going concern* berkontribusi Pembangunan Ekonomi Nasional yang Berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdussalam, H.R. dan Furyanto, Adri Desas, Teori Hukum, Legal Theori, penerbit PTIK Jakarta.2020.
- Abikusno, RM Rahyono, Buku Pegangan Praktisi Hukum (The Lawyers Handbook), penerbit Citra Aditya Bakti Bandung 1994.
- Absori Dkk, Hukum Profetik Kritik Terhadap Paradigma Hukum Non-Sistemik, Genta Publishing, Yogyakarta. 2015
- Adi Nugroho, S. *Hukum kepailitan di Indonesia: dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya*. Indonesia: Prenadamedia Group, Divisi Kencana. 2018
- Adi. Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Atas Permohonan Pailit Oleh Kreditor Ditinjau Dari Asas Kelangsingan Usaha. 2018.
- Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009
- Ahmad Zubaid, Ideologi Pancasila Dan Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia, Universitas Indonesia, Depok 1994
- Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 Bw*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Algra, *Inleiding Tot Het Nederlands Privatrecht*, Dikutip Dari Titi Tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*, Ctk Pertama, Fhuui Press, Yogyakarta, 2016
- Ali, A. Hasymi, Pengantar Asuransi, penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Amboro, *Hukum Kepailitan (Penerapan Hukum Kepailitan Pada Kor-Porasi Di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, Dan Australia*

- Amboro, Yudhi Priyo, *Hukum Kepailitan, Penerapan Hukum Kepailitan Pada Korporasi Di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris dan Australia*, penerbit Setara Press, Malang 2020.
- Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*.
- Antony Reid, *Sumatra Tempo Dulu*, Penerbit Komunitas Bambu, 2014.
- Any Farida, Nasichin, *Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia (Teori Hukum Pancasila Sebagai Perwujudan Teori Hukum Transendental)*
- Aperdoorn, L,J van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta 1975.
- Asikin, Z. *Hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia*. Indonesia: Pustaka Reka Cipta. 2013
- Asra. *Kepailitan Korporasi: Corporate Rescue : Key Concept dalam Kepailitan Korporasi*. Indonesia: Diadit Media. 2015
- Astim Riyantom, *Teori Konstitusi*, Yapendo, Jakarta, 2000
- Badruzaman, Mariam Darus, *KHUPerdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1995.
- Baired, Douglas G, “A World Without Bankruptcy “, In : Jagdeep S Bhandari and Lawrence A. Weis, *Corporate Bankruptcy : Economic and Legal Perspective*, Cambridge University Press, New York.
- Bakker, Theodoor, “ Some Observations On Priority Rights, Retention Right and Other Liens “, paper, on Conrerence on 140 years Indonesian Civil Code : The Civil Law Basis for A Modern Bankruptcy Law, Jakarta 28 April 1999.
- Bentham, Jeremy, *Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*, Penerbit Nuansa Bandung 2016.
- Bertens, K, *Etika*, Penerbit Kompas Gramedia, Jakarta .



- Boediarto, A. *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Kepailitan*. Indonesia: Ikatan Hakim Indonesia. 2001.
- Brook, Frank H. Easter, “ *Is The Corporate Bankruptcy Efficient ?* “, in the book, *Corporate Bankruptcy : Ecconomic an Legal Perspectives*, Cambridge University Press, New York.
- Christiawan, Rio, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Penerbit Rajagrafika Persada, Depok 2020.
- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta*, penerbit Alumni Bandung, 2014.
- Darmabrata, Wahyono, *Hukum Perdata, Pembahasasn Mengenai Asas-Asas Hukum Perdata*, penerbit Rizkita, Jakarta, cetakan kektiga 2012.
- Declercq, Peter.J.M, *Nederland Insolvency Law, The Netherlands Bankruptcy Act and The Most Important Legal Concept*, T.M.C. Asser Press, The Haque.
- Delaney, Kevin J, *Strategic Bankruptcy : How Corporation and Creditors Use Chapter 11 To Their Advantage*, University Of California, Berkeley.
- Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan Di Indonensia*, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2012.
- Duns, Jhon. *Insolvency : Law and Policy*, Oxford University Press, Melbourne.2002
- Effendi, S, *Panduan Berbahasa Indonesia Dengan baik Dan Benar*, penerbit Pustaka Jaya, Jakarta, 1998.
- Ervinna, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pailit Pengadilan Negara Asing Terhadap Budel Pailit Yang Melintas Batas Negara (Cross Border In Uib Repository (C) 2015, Hal. 7*
- Friedmann, F, *Teori Dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis & Problema Keadilan (Susunan II)*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta 1960.

- Fromm, Erich, *Dari Pembangunan Menuju Sosialisme Humanistik*, penerbit Pelangi Cendikia, Jakarta 2019.
- Fromm, Erich, *Revolusi Pengharapan, Menuju Masyarakat Teknologis Yang Semakin Manusiawi*, penerbit Pelangi Cendikia, Jakarta 2019.
- Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law, Eksistensinya Di Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, Penerbit PT. Citra Aditya bakti 2017.
- Fuady, Munir, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law- Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya bakti, bandung 2014.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern Di Era Global*, penerbit Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.
- Gautama, Sudargo, *Hukum Dagang Internasional*, penerbit Alumni Bandung, 1977.
- Gautama, Sudargo, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Penerbit Binacipta, Bandung 1987.
- Gesner, Volkmar, et al (1978), *Three Function of Bankruptcy, The West Germany Case*, In Law Society.
- Ginting Elyta Ras, *Hukum Kepailitan, Buku 2, Rapat-Rapat Kreditor*, penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2018.
- Ginting, Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan, Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, Buku 3*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2019.
- Ginting, Elyta Ras, *Hukum Kepailitan, Teori Kepailitan, Buku 1*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2018.
- Gross, Karen. *Failure and Forgiveness: Rebalancing the Bankruptcy System*. Yale University Press, New Haven.
- Gunawan, Andri. *Landasan Epistemologis Filsafat Pancasila, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Akbp Stie Kbp, Padang* 2021.

- Hadiarianti, Venantia Sri, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*, edisi revisi, penerbit Universitas katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2015.
- Hadikusomo, H Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, penerbit CV Mandar Maju, Bandung 2007.
- Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, penerbit PT Alumni, Bandung, 2013.
- Har, Ter B., *Beginnselen en Stelsel van het adatrecht*, Penerbity JB Wolters Groningen, Jakarta.
- Harahap M.Y., *Hukum Perseroan Terbatas*, Edisi 1, Cet. Iii, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Harahap, M Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang : Gugatan, Persidangan, Penyitan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2013.
- Harahap, M Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Harahap, M Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2009.
- Hariyanti, Iswi (2013), *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Elex Media Komputindo.
- Harjo Susmoro, *Konsensus Negara Hukum*, Jakarta Daily, Februari 2022
- Hart, H.L.A, *Konsep Hukum*, penerbit Nusa Media, Bandung, 2016.
- Hartanto, J. A. (2015). *Hukum Jaminan dan Kepailitan: Hak Kreditor Separatis dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit*. Indonesia: LaksBang Justitia Surabaya.
- Hartini, Rahayu. *Harmonisasi Konsep Keuangan Negara terhadap Kepailitan BUMN Persero demi menjamin Kepastian Hukum*: Citra Mentari.2011.

- Hartini, R. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*. Indonesia: Kencana Prenada Media Group.2009
- Hartini, R. *BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*. Indonesia: Setara Press.2017
- Hartono, Aili Papang, *Pemberian Kredit Dengan Fiducia Hak Paten*, Penerbit Alumni, Bandung, 2020.
- Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, (Bandung: Binacipta,) 1979.
- Hartono, CFG Sunaryati, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Penerbit Alumni Bandung, 1994.
- Hartono, CFG Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, penerbit Alumni, Bandung 1991.
- Hasibuan, Otto, *Hak Cipta Di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu Neighbouring Right, dan Coleccting Society*, penerrbit Alumni Bandung 2014.
- Hikmah, M. *Aspek-aspek hukum perdata internasional dalam perkara-perkara kepailitan*. Indonesia: Refika Aditama.2007
- Hoff, Jerry, *Indonesian Bankruptcy Law*, Tatanusa, Jakarta.
- Huda, Ni Matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014.
- Hutagalung, Sopar Maru, *Praktek Peradilan Perdata, Kepailitan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, edisi kedua, penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2019.
- Ikhwansyah, Isis, Dkk, *Hukum Kepailitan, Analisis Hukum Perselisihan & Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan*, penerbit CV Keni Media, 2012.
- Iriantoro, C. *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU): Laporan Penelitian*. Indonesia: Puslitbang Hukum dan Keadilan, Badan Litbang Diklat Kumdil, Mahkamah Agung RI.2014

- Ishaq, H, Metode Penelitian Hukum, penerebit Alfabeta, Bandung 2016.
- Jackson, Thomas H. *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*, Harvard University Press, Washinton.2001.
- Jerome Sgard, *Bankcorupcy Law, Majority Rule And Private Ordering In England And French* (Seventeenth-Nineteenth Century).
- Jerry Hoff, Undang Undang Kepailitan Indonesia, Penerjemah Kartini Mulyadi, Jakarta: P.T. Tatanusa, 2000,
- Jimly Asshidique, *Pengantar Ilmu Tata Negara*, Hal.9
- Jono, *Hukum Kepailitan*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2017.
- Kadir, Anita, Putusan Pernyataan Pailit Bersifat Serta Merta Dilaksanakan Oleh Kurator Di Bawah Pengawasan Hakim Pengawas Meskipun Putusan Tersebut Diajukan Upaya Hukum- Ringkasan Disertasi- Universitas Trisakti Jakarta , 2018.
- Kaelan. Pendidikan Pancasila, Yogyakarta, Paradigma.2010
- Kamelo, Tan H, Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, penerbit Alumni Bandung 2006.
- Kelsen, Hans, Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Penerbit Nusamedia 2018.
- Koentjaraningrat, Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia, penerbit Jambatan, Jakarta.
- Korobin, Contractariansm And Normative Foundation Of Bankruptcy Law, Texas Law Review 3, 1993.
- Korobin, Donald R. *Contractariansm And Normative Foundation Of Bankruptcy Law*, Texas Law Review 3, 1993
- Krisnawati, Emeliana, Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek, penerbit CV Utomo, Bandung, 2006.
- Kusumatmadjam, *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional Suatu Uraian Tentang Landasan Pikiranm Pola Dan Mekanisme Pembaharuan Hukum Di Indonesia*,

- (Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran), Bandung, 1976
- Latif, Yudi, Negara Paripurna, Historis, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila, penerbit Gramedia, Jakarta 2015.
- Lelono, Guntur Purwanto, Peranan Pengadilan Negeri Dalam Mengatasi Kemacetan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Sahas, penerbit Guntur, 2004.
- Levinthahl, Louis Edward, The Early History of Bankruptcy Law, University of Pennsylvania Law Review and American Law Register, Vol. 66 No. 5/6, April 1918.
- Lopucki, Lyn. "A Team Production Theory Of Bankruptcy Reorganization", Research Paper No.3-12, University Of California School Law, 2003
- Lusk, Harold F, Business Law : Principles and Cases, Ricard D. Irwin Inc, Homewood Illinois.
- M. Rubiul Yatim, Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Di Kalangan Mahasiswa Melalui Pendekatan Pengajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Upaya Memperkokoh Ketahanan Nasional, Festival Entrepreneurship Pancasila, Universitas Pancasila Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jakarta 2018
- Maemunah, Rekonstruksi Hukum Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Berbasis Nilai Keadilan Pancasila (Disertasi), Unisulla.
- Mahadi, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni).
- Maninc & Vlabu, The Economic Perspective Of Bankruptcy Law, De Nederlandeche Bank (Dnb) Working Paper No.310/Agustus 2011.
- Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*.
- Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, penerbit Liberty, Yogyakarta 2009 .
- Mooney Jr, Charles W. "A Normative Theory Of Bankruptcy Law: Bankruptcy As (Is) Civil Procedure", 2003.

- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, penerbit PT. Citra Aditya bakti, bandung 1999.
- Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- Muljadi Kartini dan Widjaja Gunawan, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, penerbit RajaGraфика Persada, Jakarta 2004.
- Mulyadi, Lilik, *Tuntutan Provisional Dan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Hukum Acara Perdata*, penerbit Alumni, Bandung, 2012.
- Nadapdap, Binoto, *Hukum Perseroan Terbatas, edisi revisi*, Penerbit Jala Permata Aksara, Jakarta 2016.
- Nainggolan, Bernard *Peran Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Penerbit Alumni, Bandung 2014.
- Nainggolan, Bernard, *Transparansi Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Penerbit Alumni, Bandung, 2015.
- Nainggolan, Bernard. *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor, dan Pihak-Pihak Berkepentingan dalam Kepailitan*. Indonesia: Alumni. 2011
- Najih, Mokhammad, *Pengantar Hukum Indonesia*, edisi revisi, penerbit Setara Press, Malang, 2014.
- Nasarudin, Irsan dan Surya Indra, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, penerbit Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Nating, Imran, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2005.
- Niru Anita Sinaga, *Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia*.
- Nurdin, Andriani, *Kepailitan BUMN Persero, Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda, *Politik Hukum Indonenesia*, penerbit Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta 1988.

- Oemar Seno Adjie. *Peradilan Bebas, Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga. 1980.
- Olyna, Enaz. *Pengaruh profitabilitas, leverage, likuiditas, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014*
- Panjaitan, Merphin, *Dari Gotong Royong Ke Pancalisa*, penerbit Permata Aksara, Bekasi, 2013.
- Pantow, Rinus, *Hak Tagih Factor Atas Piutang Dagang, Anjak Plutang (Factoring)*, penerbit Prenada Media Group, Jakarta 2006.
- Pasalong, Harbani. *Etika Profesi*. Makassar: Nas Media Indonesia. 2021
- Pieris, John and Widiarty, Wiwik Sri. *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*. Pelangi Cendekia Jakarta, Jakarta. ISBN.2007.
- Pieris, John, *Mendobrak Kebekuan Wibawa Hukum Dan Sentralisme Kekuasaan*, penerbit Pelangi Cendikia, Jakarta 2019.
- Pitlo, *Het Zakenrecht nar het Nederlans Burgerlijk Wetboek*, Penerbit HD. Tjeen Willink & Zoon NV Harlem, 1955.
- Poernomo, B. *Cara Mengatasi Kepailitan yang Terselubung*. Indonesia: Kantor Advokat Willy Soenarto & Associates.1998.
- Polak, *Handboek voor het Nederlands Handels en Faillissementsrecht, Eerste Deel*, Vijfde Druk.
- Prasetijo Rijadi Dan Sri Priyati, , 2011, *Membangun Ilmu Hukum Mazhab Pancasila, Dalam Buku; Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Prasojo, *Pembubaran Perseroan, Likuidasi Dan Hak Implikasinya Terhadap Kepailitan*, Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum



- Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2003.
- Prayoga, Andika, Solusi Hukum Ketika Bisnis Terancam Pailit ( Bangkrut ), Penerbit Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, M. *Proses Kepailitan: menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan*. Indonesia: Mandar Maju.1999
- Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto Soerjono, Perihal Kaedah Hukum, penerbit Alumni, Bandung, 1979.
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1988.
- Putu Ayu Winarsi, *Hukum Jaminan Di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Secara Elektronik)*, Cv. Media Publishing, Surabaya, 2020.
- Rahardjo, Satjipto, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, penerbit UKI Press, Jakarta 2006.
- Rahayu, Derita Prapti, Pengantar Hukum Kepailitan, edisi revisi, penerbit Thafa Media, Yogyakarta 2020.
- Rajagukguk, Erman, Filsafat Hukum, penerbit Fakultas Hukum-Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2017.
- Rajagukguk, Erman, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Penerbit Universitas Indonesia, Pasca Sarjana, 2017.
- Rambe, Ropaun, Hukum Acara Perdata Lengkap, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Rawls, Jhon, Teori Keadilan, A Theory Of Justice, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2011.
- Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan : Memahami Faillissementsverordening, Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, Grafiti, Jakarta.

- Remy Sjahdeini, Sutan, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepaialitan*, Edisi Kedua, Penerbit Prenadamedia Grup, Jakarta 2016.
- Roe, Mark J. “ *Bankruptcy and Debt : A New Model for Corporate Reorganization* “, in : Jagdeep S. Bhandari and Lawrence A. Weiss, ed., *Corporate Bankruptcy : Economic and Legal Perspective*, Cambridge University Press, Washinton. 1996
- Rompegading, A. M. *Telah Kritis Perlindungan Hukum Hak Tanggungan dalam Kepailitan Debitor*. Indonesia: Total Media Yogyakarta. 2007
- Russel, Bertrand, *Kekuasaan, Sebuah Analisis Sosial Dan Politik*, edisi revisi, penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta 2019.
- Sabon, Max Boli, *Hukum Otonomi Daerah*, edisi kedua, penerbit Universitas Atmajaya, Jakarta 2011.
- Saija, R. *Dualisme Hukum Kepailitan di Indonesia*. Indonesia: Unesa University Press. 2016
- Samosir, Djamanat, *Hukum Acara Perdata, Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, penerbit Nuansa Aulia, 2011.
- Samosir, Jamaludin, *Kepastian Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dikaitkan Dengan Masa Stay Dan Insolvensi-Ringkasan Disertasi-Universitas Jayabaya*, Jakarta 2016.
- Sastrawidjaja, Man S, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Peembayaran Utang*, Penerbit Alumni Bandung, 2006.
- Sastrawidjaja, man S, *Hukum Kepailitan, Analisis Jaminan Perorangan ( Personal Garantor ) Dalam Perkara Kepailitan*, Penerbit Cv Keni Media, Bandung 2018.
- Satrio, J, *Perwakilan Dan Kuasa*, penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Depok 2018.
- Simalango, *Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*.

- Simalango, Marui. *Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*,
- Simanjuntak, Jimmy, *Kajian Yuridis Terhadap Praktek Kepailitan Sebagai Penyelesaian Utang Piutang Berdasarkan Undang-Undang NO. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Rangka Mencapai Kepastian Hukum- Ringkasan Disertasi Universitas Padjadjaran Bandung 2016.*
- Simanjuntak, Mangisi, *Filsafat Hukum, Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, penerbit Mitra Wacana Media, 2019.
- Simanjuntak, Ricardo, *Dispute Sttlement Mechanisms Under The Asean Legal Frameworks*, Penerbit Kontan Publishing, Jakarta.
- Simatupang, R.B., *Aspek Hukum Bisnis Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Siregar, Nien Rafles, *Kepailitan BUMN, Dualisme Sikap Pengadilan*, penerbit Siregar Setiawan Manalu Partnership, 2015.
- Situmorang, V. d. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.1993.
- Sjahdeini, S. R. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafiti.2008
- Sodiki, Achmad, *Politik Hukum Agraria*, penerbit Konstitusi Press, Jakarta 2013.
- Soegeng, A. *Pancasila Sebagai Sistem Filsafat*, Universitas Pgri Semarang, Agustus 2020
- Soepomo, R (1997), *Sistem Hukum Di Indonesia*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.

- Soerjono Dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Soeroso, R., *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Tentang Penyitaan, Eksekusi dan lain-lain*, penerbit Sinar Grafika, 2012.
- Sofyan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Penerbit Liberty, Yogyakarta 2000.
- Spicker, Paul. *The Welfare State, A General Theory*, Sage Publication, London.2000.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, penerbit Binacipta, 1982.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, penerbit PT Internusa, Jakarta 2002.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, penerbit PT. Internusa, Jakarta, 2005.
- Subekti, R dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek, Edisi Revisi*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta1995.
- Subhan, Hadi M. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik Di Peradilan*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008.
- Suci, Ivida Dewi Amrih dan Poesoko, Herowati, *Hukum Kepailitan, Kedudukan Dan Hak Kreditor Separatis Atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, penerbit LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- Sudikno Martokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010), hlm. 160.
- Sugiharto. *Peran Strategis BUMN*. Penerbit: Elex Media Komputindo.2013
- Suharnoko dan Hartati Endah, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, penerbit badan Penerebit fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, Pt. Sofmedia, Jakarta, 2010

- Sunarmi, Hukum Kepailitan, Penerbit Kencana, Depok, Indonesia, 2017.
- Sunarmi, Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Indonesia (Edisi 2) , Pt. Softmedia, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 1998 ;
- Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, penerbit Pradnya Paramita, Jakarta 1980.
- Supomo, Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia II, penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta 1997.
- Suryatin, R, *Hukum Dagang I Dan Ii*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- Sutantio, Retnowulan dan Oeripkartawinata Iskandar, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, penerbit Cv. Mandar Maju, Bandung.
- Sutedi, Adrian, Hukum Rumah Susun & Apartemen, penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012.
- Sutedi, Adrian, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Suyatno, A. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*. Indonesia: Kencana.2012
- Swantoro, Herri, Hukum Perseroan Terbatas & Ancaman Pailit, penerbit Rayyana Komunikasindo, 2019.
- Syahmin Ak And Fidelia, *The International Cooperation To Eradicate Illicit Firearms Trafficking In Southeast Asian Regions*. Sriwijaya Law Review, Vol.2 July 2018.
- Syahrini, Riduan, Hukum Acara Perdata Di Peradilan Umum, penerbit Pustaka Kartini, Jakarta 1988.
- Tabb, Charles, A Brief Hostory of Bankruptcy Law, America Bankruptcy & Insolvensi Law Review, Vol 3, 1995.
- Tahir.Negara Hukum (Suatu Studi Tentang Prinsipprinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada

- Periode Negara Madinah Dan Masa Kini). Jakarta: Bulan Bintang.1992
- Tamtomo, F.Haru, dkk, Penguatan Kinerja Unit Balai Harta Peninggalan, penerbit BALITBANGKUMHAM PRESS, 2018.
- Tedjaningsih, Titik, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*, Penerbit FH-UUI Press, 2016.
- Tumanggor, M.S (2014),*Pengenalan Otoritas Jasa Keuangan (Pasar Uang, Pasar Modal, dan Penanaman Modal)*, F Media, Jakarta.
- Volmar, De Faillissementswet, Tjeenk Willink en Zoon, Harlen.
- Wahjono, Padmo, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini, penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta 1984.
- Wahyono, Padmo. Penjabaran Pancasila Dalam Peraturan Perundangan. Jakarta: Niagara.1998
- Waluyo, B. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Indonesia: Mandar Maju.1999
- Warren, Elizabeth. (n.d). “Bankruptcy Policy “, dalam Epstein et al Bankruptcy St. Paul, Minn : West Publishing Co, 1993.
- Waxman, Ned, Bankruptcy, Harcourt Brace Jovanovich Legal and Professional Publication Inc, Chicago.
- Widjaja, Gunawan dan Mujadi Kartini, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta 2003.
- Widjaja, Gunawan, Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit, Penerbit Forum Sahabat, Jakarta 2009.
- Widjaja, G. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. Indonesia: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada.2003
- Widjaya, IG Rai, Merancang Suatu Kontrak, edisi revisi, penerbit Megapoin, Jakarta 2003.

- Wignjosumarto, Parwoto, *Tugas Dan Wewenang Hakim Pemeriksa / Pemutus Perkara, Hakim Pengawas, Kurator, Pengurus*, Penerbit Tatanusa, Jakarta 2012.
- Wignjosumarto, P. (2003). *Hukum Kepailitan Selayang Pandang: Himpunan Makalah*. Indonesia: Tatanusa.
- Wijaya, Andika, *Penanganan Perkara Kepailitan Dan Perkara Penundaan Pembayaran Secara Praxis*, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2017.
- Wijaya, *Hukum Perusahaan: Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanan Di Bidang Usaha*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2006.
- Wijaya, Made Hendra. *Keberadan Konsep Rule By Law (Negara Berdasarkan Hukum) Didalam Teori Negara Hukum The Rule Of Law*. Universitas Udayana, Denpasar 2013
- Wrren, Elizabeth. *Bankruptcy Policy Making In An Imperfect World*, Minch Law Review, Vol. 92.
- Yani, A.. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2004
- Yani, Ahmad dan Widaya Gunawan, *Perseroan Terbatas, Seri Hukum Bisnis*, penerbit RajGrafindo Persada, Jakarta 1999.
- Yonas, Fais. *Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta 2018
- Zulmawan, Wawan, *Panduan Praktis, Merger Atau Akuisisi Perusahaan*, penerbit Permata Aksara, Jakarta 2013.

## B. Disertasi

- Maruli Simalango, Universitas Indonesia, *Asas Kelangsungan Usaha Dalam Hukum Kepailitan Inddonesia*, 2017
- Serlika Aprita, Universitas Sriwijaya, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi : Upaya*

*Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturatif Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Sengkata Kepailitan*, 2019.

Yuhelson, Universitas Jayabaya, Jakarta, *Prioritas Pembagian Harta Kekayaan Debitor Pailit Terhadap Kreditor Preferen Dan Kreditor Separatis Berdasarkan Prinsip-Prinsip Kelangsungan Usaha Yang Berkeadilan Dan Kepastian Hukum*, 2016.

### C. Jurnal

Agus, Aco. Relevansi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Di Era Reformasi, Jurnal Office, Universitas Negeri Makassar, Makassar 2016

Fattah. "Teori Keadilan Menurut John Rawls", Jurnal Tapis, Vol.9 No.2.2013

Ferry Irawan Febriansyah, Jurnal Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofi Dan Ideologi Bangsa, Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung, Februari 2017.

Harimurti, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dan Debitor Dalam Kasus Kepailitan Menurut UU No.4/1998*, Dalam Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, Edisi No.1 Vol.1, Januari-Maret 2001.

Irianto, Jurnal. *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu)*.

Irianto, Jurnal. *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu)*.

Junaedi. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Dalam Penerapan Konsep Negara Hukum Indonesia. Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3, No.12.2018



- Malik, Faissal. Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undhiksa Vol. 9, No. 1.2021
- Muhlil. Nilai Mawasid Al-Syari/Ah Dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal Dialog Vol. 43, No. 1.2020
- Sinarwati (Jurnal), *Mengapa Perusahaan Menerima Opini Audit Going Concern*
- Stella. Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas On Going Concern (Kelangsungan Usaha) Debitor Pailit Yang Ditinjau Dari Hukum Kepailitan Di Indonesia.2018
- Syamsuddin, Hafidz, & Baharuddin, *Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Jaminan Kebendaan Dalam Harta Pailit (Jurnal).*

#### **D. Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar RI 1945 tanggal 18 Agustus 1945.
- Amandemen Pertama UUD RI 1945 tertanggal 19 Oktober 1999.
- Amandemen Kedua UUD RI 1945 tertanggal 18 Agustus 2000.
- Amandemen Ketiga UUD RI 1945 tertanggal 9 November 2001.
- Amandemen Keempat UUD RI 1945 tertanggal 10 Agustus 2002.
- Dekrit Presiden Republik Indonesia tentang Kembali Kepada UUD 1945 tertanggal 5 Juli 1959.
- Konstitusi Republik Indonensia Serikat tertanggal 6 Februari 1950.
- Undang-Undang Dasar Sementara RI tertanggal 15 Agustus 1950.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan.
- Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan menjadi Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 / PUU/XIII/2015 tentang Perjanjian Kawin.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 / PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Perkawinan.

Statbad 1847 No. 23 Wetboek van Koophandel - Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Statblad 1847 No. 23 Burgerlijk Wetboek - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Statblad 1847 No. 52 dan tahun 1849 No. 63 : Reglemant op de Rechtsvordering – Reglemen Acara Perdata.

Statblad 1927 No. 227 Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (RBG) - Reglemen Daerah Seberang.

Statblad 1941 No. 44 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)- Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui.

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan

UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 16 tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan.

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi

Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas  
 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.  
 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.  
 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung  
 Undang-Undang No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas  
 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.  
 UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.  
 Undang-Undang No. 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU  
 No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.  
 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  
 Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.  
 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman  
 Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas  
 UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.  
 Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.  
 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.  
 Undang-Undang No. 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.  
 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.  
 Undang-Undang No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas  
 Undang-Undang No. 23 tahun 20014 tentang Pemerintahan  
 Daerah.  
 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan  
 Usaha Milik Daerah.  
 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tanggal  
 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumuan Hasil  
 Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2022  
 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

#### E. **Kamus**

Blacks Law Dictionary, Seventh Edition 1999.  
 C.S.T. Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng Dan  
 Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009.  
 Kejaksaan Agung RI, Peristilahan Hukum Dalam Praktek, 1985.

- Marbun, B.N., Kamus Hukum Indonesia, edisi kedua revisi, penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2009.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Santosa, Arif, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Teerbaru, penerbit Mahkota Kita.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



- I. Nama** : Togar Sahat Manaek Sijabat,  
S.H., M.H.  
**Tempat/Tgl. Lahir** : Sidikalang (Sumatera Utara),  
12 Desember 1965  
**Alamat Rumah** : Jalan Guru Serih II No.18,  
RT.009/RW.010, Kalisari, Pasar Rebo,  
Jakarta Timur  
**Status Perkawinan** : Kawin  
**Anak** : 3 (tiga)

## II. Pendidikan

- Sekolah Dasar Negeri 030280 Sidikalang, Lulus 1977.
- Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sidikalang, Lulus 1981.

- Sekolah Menengah Atas Negeri 225 Sidikalang, Lulus 1984.
- Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta, lulus tahun 1989.
- Megister Ilmu Hukum UKI di Jakarta, lulus tahun 2006.
- Mahasiswa S3 Megister Ilmu Hukum UKI Angkatan Pertama 2020.

### **III. Pekerjaan**

- Disumpah sebagai Pengacara Praktek di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tahun 1992.
- Persetujuan Ketua Mahkamah Agung R.I No. MA/Kumdil/109/V/K/1999 tertanggal 26 Mei 1999 untuk diangkat menjadi Advokat.
- Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. D-194.KP.04.13-Tahun 1999 tertanggal 12 Agustus 1999 untuk diangkat menjadi Advokat.
- Disumpah sebagai advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Selasa, 7 Desember 1999.
- Nomor Induk Advokat -PERADI 99.10002 (berlaku sampai dengan 31 Desember 2018)
- Terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus No. AHU.AH. 04.03-98 tanggal 17 September 2012.

### **IV. Korespondensi**

Kantor : Wisma Nugraha lantai 5  
Jl. Raden Saleh No. 6, Kel. Kenari, Kec.  
Senen,  
Jakarta Pusat

Telp / Faks : (021) 31904332  
 HP : 0816 96 2146  
 Email : [togar.sijabat@gmail.com](mailto:togar.sijabat@gmail.com)

## **V. Pengalaman Kerja**

- 1989 - 1992 : Asisten pengacara pada kantor advokat/pengacara YAN APUL & Associates.
- 1992 – 1997 : Kepala Bagian Personalia & Hukum PT. Vulgo Armada Mobilindo Jakarta – Grup Industri Karoseri New Armada Magelang.
- 1997 – 2000 : Managing Partners pada Law Office TMT & Associates.
- 2000 – sekarang : Managing Partners pada Kantor Hukum TOGAR SM SIJABAT & Rekan.
- 2003 – 2009 : Dosen tidak tetap pada Fakultas Hukum UKI.
- 2000 – sekarang : Direktur Hukum Yayasan Loper Indonesia.
- 2000 – 2002 : Direktur hukum tabloid AGEN.
- 2014 – sekarang : Pendiri merangkap anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sol Justitiae
- 2015-sekarang : Kurator PT Golden Makmur Citra Sentosa – Selesa
- 2017-Sekarang : Kurator PT. Kalstar Aviation
- 2017-Sekarang : Pengurus PT. Global Inspira Indonesia-Selesai
- 2017-Sekarang : Kurator PT. Aluco- Selesai
- 2018-Sekarang : Staf Pengurus Amanah Bersama Umat Tours
- 2018-Sekarang : Staf Kurator PT. GEO Cepu Indonesia-Selesai

- 2020- Sekarang : Staf Kurator PT. Billitin – Selesai
- 2020-Sekarang : Kurator PT. Banjar Intan Mandiri-BUMD-Tambang Batubara
- JAMSOSTEK : Pernah menjadi kuasa mantan Dirut PT. JAMSOSTEK.

## **VI. Organisasi Profesi dan Jabatan**

- Ketua Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI) 2017 - 2021
- Anggota Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Jakarta Timur.
- Wakil Ketua Bidang Pembelaan Profesi DPP IKADIN.
- Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Jakarta Timur 2015 - 2017.
- Sekretaris Bidang Magang Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PERADI 2015 - 2017.
- Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) periode 2022-2027.
- Anggota Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Wilayah DKI Jakarta- PERADI periode 2022 sd 2027.

## **VII. Publikasi Ilmiah**

- Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, Penerbit Torsa Media, tahun 2003.
- Masalah Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Alumni, tahun 2022.
- Optimizing Intellectual Property Right in Bankruptcy Process, The Seybold Report, Volume 17, Published 23-12-2022.



### DALIL PENELITIAN

1. Asas kelangsungan usaha (*going concern*) merupakan salah satu asas yang terkandung dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU di Indonesia dimana perusahaan yang sudah pailit tidak serta-merta “mati” melainkan dapat berjalan kembali.
2. Penerapan asas kelangsungan usaha ini dalam perkara kepailitan dan PKPU mempunyai dampak positif terhadap peningkatan nilai ekonomi perusahaan yang pada gilirannya digunakan untuk membayar utang kepada kreditornya.
3. Demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang ras, suku agama dan asal muasal, di muka-undang-undang
4. Hukum merupakan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulannya.
5. Pendidikan adalah senjata mematikan di dunia, karena dengan Pendidikan kita dapat merubah dunia.
6. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan.
7. Lelah di masa muda memiliki tujuan untuk memiliki kejayaan di masa tua.